



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

MUSLIH, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 12 Agustus 1984, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, NIK 3318141208840003, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Sumbermulyo Rt. 02 Rw.01, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Juju Efa Supriyati pada tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1073/67/XII/2019 di KUA Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Bapak SUDADI dan Ibu SOPIYAH;
3. Bahwa ibu SOPIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 dikarenakan sakit di tempat kediaman di Kabupaten Pati;
4. Bahwa dalam Akte Kematian milik orang tua (Ibu) Pemohon dengan nomor 3318-KM-26062020-0024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 26 Juni 2020 tertulis nama orang tua (ibu) pemohon **SOPIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2019**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon baru mengetahui ternyata ada perbedaan penulisan Bulan Kematian orang tua (ibu) Pemohon dalam Akte Kematian dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Desa Sumber Mulyo Kecamatan Tlogowungu;
6. Bahwa Pemohon hendak mengganti bulan kematian orang tua (ibu) Pemohon dalam Akte Kematian orang tua (ibu) Pemohon agar sama dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Sumber Mulyo Kecamatan Tlogowungu, agar tidak bermasalah dikemudian hari;
7. Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk melakukan perubahan bulan kematian orang tua (ibu) Pemohon dalam Akta Kematian milik orang tua (ibu) Pemohon, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat melakukan perubahan bulan kematian dalam Akta Kematian milik orang tua (ibu) Pemohon;
8. Bahwa Pemohon mohon agar Bulan Kematian orang tua (ibu) Pemohon dalam Akta Kematian nomor 3318-KM-26062020-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 26 Juni 2020 yang semula tertulis nama **SOPIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2019**, dirubah dan diperbaiki menjadi **SOPIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019**;
9. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **SOPIYAH yang telah meninggal pada tanggal 27 Februari 2019**;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Bulan Kematian orang tua (ibu) Pemohon dalam Akta Kematian nomor 3318-KM-26062020-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 26 Juni 2020 yang semula tertulis nama **SOPIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2019**, dirubah dan diperbaiki menjadi **SOPIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019**;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **SOPIYAH yang telah meninggal pada tanggal 27 Februari 2019**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Dan/Atau

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3318141208840003 atas nama MUSLIH, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM-26062020-0024 tanggal 26 Juni 2020 atas nama SOPIYAH, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/12/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI KASTINI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon masing-masing bernama SUBADI (Bapak) dan SOPIYAH (Ibu);
- Bahwa saksi tahu, ibu Pemohon yang bernama SOPIYAH telah meninggal dunia di Pati pada tanggal 27 Pebruari 2019 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu pasti mengenai tanggal kematian ibu Pemohon tersebut karena Saksi juga hadir di tempat duka;
- Bahwa Saksi tahu, ada kesalahan penulisan bulan kematian dalam Akta Kematian atas nama Ibu SOPIYAH tersebut karena diberitahu oleh Pemohon;

2. SAKSI SUKAHAR

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, dengan orang tua Pemohon masing-masing bernama SUBADI (Bapak) dan SOPIYAH (Ibu);
- Bahwa saksi tahu, ibu Pemohon yang bernama SOPIYAH telah meninggal dunia di Pati pada tanggal 27 Pebruari 2019 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu pasti mengenai tanggal kematian ibu Pemohon tersebut karena Saksi juga hadir di tempat duka;
- Bahwa Saksi tahu, ada kesalahan penulisan bulan kematian dalam Akta Kematian atas nama Ibu SOPIYAH tersebut karena diberitahu oleh Pemohon;

Atas keterangan dari kedua orang Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan data bulan kematian dari Ibu Pemohon yang bernama SOPIYAH sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kematian Nomor 3318-KM-26062020-0024 tanggal 26 Juni 2020 atas nama SOPIYAH di mana tertulis bulan November, dan yang sebenarnya adalah bulan Pebruari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan bulan kematian dalam Akta Kematian Nomor 3318-KM-26062020-0024 tanggal 26 Juni 2020 atas nama SOPIYAH;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-2 yakni Akta Kematian Nomor 3318-KM-26062020-0024 tanggal 26 Juni 2020 atas nama SOPIYAH tertulis orang bernama SOPIYAH telah meninggal dunia di Pati pada tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-3 yakni Surat Kematian Nomor 474.3/12/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUROSO, S.E. Kepala Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati tertulis SOPIYAH meninggal dunia di Pati pada tanggal 27 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ini di persidangan juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengetahui dengan pasti bahwa Ibu Pemohon yang bernama SOPIYAH meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa benar data kematian Ibu Pemohon yang bernama SOPIYAH dalam Akta Kematian Nomor 3318-KM-26062020-0024 tanggal 26 Juni 2020 yang tertulis bulan November adalah salah dan data yang sebenarnya adalah bulan Pebruari;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sebagaimana peristiwa kelahirannya dan karena itu menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 peristiwa kematian harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk dicatat untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian sebagaimana peristiwa kelahiran, dicatat dan diterbitkan Akta Kematian maka perbaikan data dalam Akta Kematian juga harus dilakukan dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan karena itu patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon juga harus dibebani membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan data bulan kematian Ibu Pemohon yang bernama SOPIYAH dalam Akta Kematian Nomor 3318-KM-26062020-0024 tanggal 26 Juni 2020 yang tertulis bulan November menjadi bulan Pebruari sehingga selengkapnyanya berbunyi tanggal 27 Pebruari 2019;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh MARICE DILLAK, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARNI MUNCARSARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARNI MUNCARSARI

MARICE DILLAK, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	50.000,00
3.	PNBP	: Rp	10.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	<u>Materai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)			